



NOTA KESEPAHAMAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SITUBONDO
DENGAN
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA KABUPATEN SITUBONDO
TENTANG
KERJASAMA PUBLIKASI, PELATIHAN KEHUMASAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP KINERJA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SITUBONDO
DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA WBP DAN MASYARAKAT

NOMOR : W15.PAS.PAS.35.UM.01.01-

NOMOR : 04/PW1-SITBD/III/2023

Pada hari ini Rabu, Tanggal Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Situbondo, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 **RUDI KRISTIAWAN, A.Md.IP, SH, MM** : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Situbondo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Situbondo yang beralamat di Jalan A. Jakfar No. 3 Kota Situbondo Telp. (0338) 671310
Untuk Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 **EDY SUPRIYONO, S.Sos., M.Sos** : Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Situbondo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Situbondo yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Situbondo
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Para Pihak bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Publikasi, Pelatihan Kehumasan dan Pengawasan Terhadap Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Situbondo Dalam Memberikan Pelayanan Kepada WBP dan Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
Tujuan Kerjasama

1. Meningkatkan peran masyarakat dalam hal ini Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Situbondo dalam rangka membantu Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Situbondo dalam memberikan peningkatan pelayanan kepada WBP dan Masyarakat

2. Membantu kegiatan Kehumasan dan Publikasi sebagai Penyalur Informasi kepada Masyarakat tentang kegiatan Pelayanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Situbondo
3. Memberikan Pelatihan dan Pengetahuan dibidang Kehumasan kepada Pegawai Rutan Kelas IIB Situbondo

PASAL 2

Tempat dan Waktu

1. Tempat pelaksanaan Kerjasama dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Situbondo
2. Waktu pelaksanaan kegiatan Kerjasama setiap hari

PASAL 3

Teknis Pelaksanaan

1. Pihak Pertama memberikan akses kepada Pihak Kedua untuk kegiatan peliputan kegiatan
2. Pihak Pertama bersedia menyediakan data untuk kegiatan publikasi Pihak Kedua
3. Pihak Pertama siap menerima kritik dan saran dan melakukan pembenahan pelayanan apabila ada masukan dari Pihak Kedua
4. Pihak Kedua bersedia mempublikasikan kegiatan Pihak Pertama setiap harinya
5. Pihak Kedua melakukan pengawasan dalam setiap kegiatan pelayanan Pihak Pertama kepada Masyarakat sebagai bentuk inovasi Pihak Pertama dalam rangka peningkatan Pelayanan Publik guna Menuju WBK / WBBM
6. Pihak Kedua bersedia berbagi ilmu melalui pelatihan jurnalistik / kehumasan kepada Pihak Pertama

PASAL 4

Pembiayaan

Biaya yang timbul dengan adanya perjanjian kerjasama ini menjadi tanggung jawab masing-masing PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini

PASAL 5

Evaluasi

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan membahasnya secara Musyawarah bersama setiap 6 (Enam) Bulan sekali

PASAL 6

Penyelesaian Perselisihan

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi perselisihan maka penyelesaian perselisihan dilakukan dengan jalan musyawarah mufakat bersama kedua belah pihak

PASAL 7

Jangka Waktu

1. Nota Kesepahaman ini berlaku 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;


2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini

PASAL 8

Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini
2. Perubahan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani pada Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun sebagaimana disebutkan pada awal kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak, dengan jangka waktu 2 (Dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA
KAMPTAN KELAS IIB SITUBONDO



RUDI KRISTIAWAN, A.Md.IP, SH, MM
NIP. 19831129 200801 1 001

PIHAK KEDUA
KETUA PMI KABUPATEN SITUBONDO



EDY SUPRIYONO, S.Sos., M.Sos